

ANGGARAN – PENDAPATAN - BELANJA NEGARA - PERTANGGUNGJAWABAN
2020

UU No. 8, LN 2020/No.235. TLN NO. 6567.

UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2019

- ABSTRAK
- Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang telah dilaksanakan secara terbuka kemakmuran rakyat berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019, perlu dilakukan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2019. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.
 - Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Pasal 5 Ayat (1), Pasal 20, Pasal 23 ayat (1), Pasal 23E; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2006; UU No. 12 Tahun 2018
 - Dalam Undang-Undang ini diatur mengenai pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran pendapatan dan belanja Negara tahun anggaran 2019 yang tertuang dalam laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2019
- Catatan
- Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 13 Oktober 2020
 - Lamp. 19 hlm.